Pdt.I.C.3

P U T U S A N

Nomor [redacted]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULYADI RANTO MANALU, S.H., M.H**., dkk., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M.A & REKAN, berkantor di Jalan Tanjung Datuk No. 141E Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, (Hp. 082392069910-085363466345) berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor :404/SK/MA/III/2023 tanggal 2 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan yang telah dilakukan digereja pemuka agama kristen yang Bernama : Pdt.Ricardo M.P.L Tobing, 7 Maret 2019 di HKBP Aek Mangolu Resort Parsaoran Nauli KM 37 Balam sesuai Akte Pemberkatan Nikah No; 12/01.3.SPP/HKBP/AM-PN/III/2019, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: -,** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Catatan Sipil di Ketapang pada tanggal 2 Mei 2019.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pendalian RT 013/RW 007, kelurahan Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja, dan hidup rukun, dan bahagia dalam ikatan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasih dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karna 1 (satu) tahun belakangan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak bahagia lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

   Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat biasa terjadi dikarenakan:

   a. Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir dan bathin terhadap Penggugat;
   b. Apabila Penggugat menasehati dan memberikan pandangan, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar serta membentak Penggugat;
   c. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam tidak tau dari mana saja;
   d. Bahwa tergugat juga kedapatan pernah berselingkuh dengan wanita lain melalui chatingan WhatsApp;
5. Bahwa Penggugat selalu berusaha memperbaiki hubungan Rumah tangganya dengan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat dan memiliki Harapan Tergugat bisa berubah agar dapat menjalani kehidupan Rumah Tangga sebagai mana mestinya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil/gagal**;**
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat pisah rumah untuk intropeksi diri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku perbuatan dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan merasa menderita lahir dan bathin serta oleh karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan sangat tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang baik dan layak untuk menjadi panutan
10. Bahwa dengan demikian pada kenyataannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulid diwujudkan.;
11. Bahwa perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus terjadi mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan, kerukunan dan ketentraman baik lahir dan bathin, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena bila diteruskan justru akan menimbulkan perselisihan secera terus-menerus yang lebih besar bagi diri Penggugat sendiri maupun bagi Tergugat, maka ***Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu - satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Penggugat dan Tergugat*;**
12. Bahwa **Penggugat dan Tergugat sudah setuju/sepakat untuk melakukan perceraian** untuk keberlangsungan hidup dan masa depan Penggugat dan Tergugat
13. Bahwa alasan-alasan perceraian diatas telah memenuhi Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

    "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"

14. Bahwa Penggugat berkesimpulan yaitu perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bina selama kurang lebih 3 (lima) tahun tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan **perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah satu – satunya pilihan untuk menghindari**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri Penggugat dari dosa yang lebih besar, maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke **Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) yang menyatakan:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri setelah Pengadilan Negeri tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian *Cq* melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *incasu* agar dapat menjatuhkan putusan, yang Amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

B. <u>DALAM PETITUM</u>

<u>Primer:</u>

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang telah dilakukan digereja pemuka agama kristen yang Bernama : Pdt.Ricardo M.P.L Tobing, 7 Maret 2019 di HKBP Aek Mangolu Resort Parsaoran Nauli KM 37 Balam sesuai Akte Pemberkatan Nikah No; 12/01.3.SPP/HKBP/AM-PN/III/2019, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: -,** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Ketapang pada tanggal 2 Mei 2019 putus dan pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ketapang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya akta perceraiannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

<u>Subsider</u>:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *incasu* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2023 dan 17 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya disebabkan sesuatu suatu halangan yang sah *(default without reason)*, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan, oleh karena itu terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotocopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti……..…....P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 Mei 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda bukti……..P-2;
3. Fotocopi Kutipan Pemberkatan Nomor 12/01.3/SPP/HKBP/AM-PN/III/2019 yang diterbitkan Gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN, selanjutnya diberi tanda bukti…….....P-3;

Menimbang, bahwa bukti tulisan tertanda P-2 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, dan bukti tulisan tertanda P-1 Fotocopi dari Fotocopi sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Elviala Bora Simarmata**,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di nikahkan oleh pemuka agama yang Bernama Pendeta Ricardo M.P.L TOBING;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di di Pendalian RT 013 RW 007 Kelurahan Pendalian Kecamatan Pendalian IV koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karna 1 (satu) tahun belakangan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak bahagia lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi di satukan dikarenakan Prinsip Penggugat dengan Tergugat tidak sepaham lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena permasalahan disebabkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir dan bathin terhadap Penggugat, Apabila Penggugat menasehati dan memberikan pandangan, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar serta membentak Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam tidak tau dari mana saja dan tergugat juga kedapatan pernah berselingkuh dengan wanita lain melalui chatingan WhatsApp dimana saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan bahwa dalam hal tempat kediaman Tergugat sudah jelas dan diketahui mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen dan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen (*vide* bukti P-1 s/d P-3) serta berdasarkan komparisi dan posita gugatan yang diperkuat dengan keterangan Saksi dipersidangan dapat diketahui pula bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya oleh karena telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat sejak tahun 2021 sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah tepat dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan lingkungan peradilan yang berwenang dan berkompetensi secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Elviala Bora Simarmata;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang ada maka Majelis Hakim telah mendapatkan suatu kesimpulan yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 2 Mei 2019 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 7 Maret 2019 menurut agama Kristen yaitu Pendeta Ricardo M.P.L. Tobing (*vide* bukti P-3);
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat biasa terjadi dikarenakan :
  1) Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir dan bathin terhadap Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Apabila Penggugat menasehati dan memberikan pandangan, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar serta membentak Penggugat;

- Bahwa benar sejak tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan), disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen dan telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal **7 Maret 2019** menurut agama Kristen depan pemuka agama Kristen yaitu **Pdt.Ricardo M.P.L Tobing** (*vide* bukti P-2) dan atas perkawinan tersebut baru dicatatkan pada tanggal 2 Mei 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dimana pada pokoknya mengatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdapat keadaan-keadaan yang patut dijadikan alasan terjadinya perceraian dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti keterangan Saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran karena Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir dan bathin terhadap Penggugat, Apabila Penggugat menasehati dan memberikan pandangan, Tergugat justru marah dan berkata-kata kasar serta membentak Penggugat, Bahwa Tergugat sering pulang larut malam tidak tau dari mana saja dan Bahwa tergugat juga kedapatan pernah berselingkuh dengan wanita lain melalui chatingan WhatsApp sehingga pada puncaknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas serta tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang salah satunya juga merupakan pihak keluarga Penggugat (Kakak kandung dari Penggugat) maka terhadap permasalahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diusahakan untuk berdamai agar hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil terlebih saat ini Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana pada pokoknya pihak keluarga Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga atau hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan lebih baik untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi percekcokan atau pertengkaran atau perselisihan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka karena pada dasarnya telah didapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 sehingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan-keadaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan mengingat bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Petitum *a quo* juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penambahan maupun perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi atau maksud dari petitum sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan maka sejalan dengan petitum ketiga gugatan Penggugat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta diperintahkannya Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang juga telah mengatur bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian dimana ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan *jo.* Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan masalah pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selain hal diatas juga sejalan dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang pada prinsipnya menentukan pembebanan biaya perkara dikenakan terhadap pihak yang kalah, oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dikabulkan dan Penggugat dinyatakan menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karenanya terhadap petitum keempat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan membebankan biaya perkara kepada Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dimana Tergugatlah yang patut dibebani untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 38 dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f serta Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 57 huruf a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 125 HIR/ 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang telah dilakukan digereja pemuka agama kristen yang bernama: Pdt.Ricardo M.P.L Tobing pada tanggal 7 Maret 2019 di HKBP Aek Mangolu Resort Parsaoran Nauli KM 37 Balam sesuai Akta Pemberkatan Nikah No:- dan dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: -** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 2 Mei 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan hulu atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkannya akta perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat agar dapat dilakukannya pencoretan perkawinan para pihak tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami Jatmiko Pujo Raharjo, S.H sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
dto.	dto.
Gilar Amrizal, S.H.	Jatmiko Pujo Raharjo

dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran ……..……	Rp.	30.000,00
2.	ATK ……..	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan……	Rp.	600.000,00
4.	PNBP Panggilan……..	Rp.	20.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Biaya Sumpah Saksi……..	Rp.	-
6. Redaksi ……..	Rp.	10.000,00
7. Meterai ……..	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :	**Rp.**	**720.000,00**

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)